



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu asas Terintegrasi yang berarti pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan asas Tanggung Jawab yang berarti keuangan daerah dikelola secara tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa agar dapat tercapai peningkatan manajemen pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Tenaga Ahli yang memiliki keahlian bidang Pengelolaan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA AHLI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.



- KESATU : Menetapkan **a.n. SYAFRUDIN MOSII, SE., MM** sebagai Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kerjasama dengan Inspektorat dan tidak mengintervensi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah kecuali diminta tanggapan oleh Bupati;
  - b. memberikan pembekalan kepada OPD/Aparat Desa dalam mengawal laporan; dan
  - c. membantu menyelesaikan tugas Laporan Hasil Pemeriksaan.
- KETIGA : Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 30 Agustus Tahun 2020.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 FEBRUARI 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.